

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT berpasangan-pasangan. Allah SWT menciptakan makhluk hidup dengan tujuan di dalamnya, agar hidup hambanya di dunia menjadi tentram, seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum:21)(Kementrian Agama R.I, 2017)*

Allah SWT menganugraahkan rasa cinta antara laki laki dan perempuan. Agar laki laki dan perempuan merasakan adanya ikatan yang erat. Allah SWT menganugraahkan akal dan kemampuan berpikir untuk membedakan yang halal dan haram. Allah SWT menganugraahkan manusia memiliki fitrah pada dirinya sejak lahir. Salah satu fitrah manusia ialah kecenderungan terhadap laki-laki dan perempuan. Secara khusus nafsu

merupakan kebutuhan hakiki manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Zainuddin, 2006:45)

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan hanyalah sekedar hubungan social dan kemanusiaan, bukan ibadah dalam arti kewajiban. Jika sebuah pernikahan di niatkan untuk mendapat Ridho Allah maka itu menjadi ibadah (Zain, dkk, 2005)

Pernikahan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW memberikan teladan cara hidup di dunia. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menikah agar mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Agar manusia dapat memiliki ahli waris dan keluarga serta menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat dengan bimbingan, cinta, kasih sayang dan Ridho dari Allah, sehingga pernikahan menjadi keharusan. Akan tetapi banyak manusia yang melanggar aturan tentang pernikahan, dengan melakukan hubungan seks di luar nikah, menodai makna dan faedah pernikahan yang suci.

Pernikahan hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya (Zainuddin, 2006). Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar zina Islam mengharamkan zina dan

menganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegasakan dalam Al Qur'an surat Al isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk .”(Q.S Al Isra: 32)”Kementrian Agama R.I, 2017*

Seks di luarnikah atau seks antaraseorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat suatu hubungan atau seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang dinikahnya tetapi bukan istrinya, disebut zina. (Jumantoro, 2005)

Fenomena pergaulan bebas yang berujung pada perzinaan, sekarang ini menimpa remaja Akibatnya banyak remaja yang hamil di luar nikah. Biasanya seorang laki-laki yang menghamilinya di tuntutan oleh orangtua perempuan untuk bertanggungjawab menikahinya. Permasalah ini sering terjadi karena ilmu agama pada individu kurang ,sehingga kurang paham bahwa pacaran / perzinaan di larang dalam islam. Sehingga banyak remaja malah mengikuti trend pacaran ini . mereka melihat di media social tentang pacaran dan biasanya mereka ingin mencoba hal yang baru. Juga peranorangtua yang kurang peduli dengan perkembangan anak. Sehingga anak merasa kurang di perhatikan dan mencari perhatian itu pada teman lawan jenisnya.Di tambah dengan masyarakat sekarang ini lebih banyak acuh tak

acuh dengan perzinaan. Sehingga membuat control di masyarakat semakin berkurang.

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam karena sering terjadi di tengah masyarakat kita mengenai ini, dengan judul :”**Analisis Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten Tahun 2023**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah wanita hamil di luar nikah maka harus dicarikan akar permasalahannya dan solusinya agar dapat menjadi pelajaran bagi para tokoh masyarakat, keluarga, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan tentang wanita hamil di luar nikah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam permasalahan pernikahan, termasuk penyebab wanita hamil di luar nikah, dan bagaimana cara dalam mengatasi agar tidak terjadi fenomena wanita hamil di luar nikah. Penulis berharap agar tidak ada perzinaan di kalangan remaja. Karena setiap manusia menginginkan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu menyangkut masalah yang

berhubungan dengan “Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah.”

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab pernikahan wanita hamil di luar Nikah ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap faktor Penyebab Wanita Hamil di Luar Nikah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Wanita Hamil di Luar Nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai upaya untuk penulis untuk memperluas, meningkatkan dan pemahman serta keahlian
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, mahasiswa, dan pihak pihak yang ingin memperdalam ilmu.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institute Agama Islam Mambaul ‘Ulum (IIM) Surakarta.